



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMBANDING I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dokter, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Melawan

**PEMBANDING II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS/Dokter Spesialis Kandungan/Dosen (Fak. Kedokteran UNRI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; **Arlen Sagita, S.H** dan **Nofriansyah, S.H** adalah para Advokat dan Penasihat Hukum pada "Arlen Sagita, S.H. & Partner Law Firm, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Ruko Perkantoran (Rukan) Sudirman Business Central, Blok E 1, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register surat kuasa 508/2019 bertanggal 10 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Hal 1 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah seluas  $\pm 542$  M2 berdasarkan SHM No. 477, Surat Ukur No. 85/Suka Mulia bertanggal 11 Mei 2014 yang terletak di Jl. Hang Tuah IV/Dwikora No. 3 RT. 1 RW. 7 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dahulu tercatat atas nama Sri Rahayu, sekarang tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/jalan, ukuran 13 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DPU, ukuran 12,5 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Simanjuntak, ukuran 44 M;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahlana, ukuran 45 M;
  - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya beserta isinya dengan luas tanah seluas  $\pm 1580$  M2 berdasarkan SHM No. 258 Surat Ukur No. 77/1995 yang terletak di Jl. Hang Tuah IV/Dwikora No. 117, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru (dibeli Tahun 2011 atas nama Amru Sofian), No.

Hal 2 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 14.71.040.003.005-0148.0) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Aur/Nursal, ukuran 31,5/14.9 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Isa, ukuran 48 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Isa/Nursal ukuran 20,3/19,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Dwikora, ukuran 39 M;

2.3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas tanah seluas  $\pm$  320 M2 berdasarkan dahulu SHM No. 431, sekarang SHM No. 469, Surat Ukur No. 83/2004 NIB : 05.01.03.02.0179 di Jl. Hang Lekir No. 31a, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Hang Lekir, ukuran 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamilus/Ujang, ukuran 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong (tidak diketahui), ukuran 16 M;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Kutip Lubis/Arif Parlindungan, ukuran 16 M;

2.4. Sebidang tanah seluas  $\pm$  520 M2 berdasarkan SHM 1567, Surat Ukur No. 00128/2010 tanggal 14/06/2010 yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah RT.1 RW.5 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Herman Yani, ukuran 37 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asri Ivo, ukuran 37 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bantaran Sungai, ukuran 15 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 15 M;

2.5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas tanah seluas  $\pm$  670 M2 berdasarkan SHM No. 3610, Surat Ukur

Hal 3 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04382/2009 tanggal 02/06/2010 yang terletak di Jl. Padat Karya, Gg. Padat Karya 3, RT. 1 RW. 5, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Ir. Sri Darmawati sekarang dengan Kavlingan Dinas Perikanan, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jupri, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 27,5 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Ramli Spd sekarang berbatas dengan Perumahan Kuda Laut, ukuran 25 M;

2.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 dahulu SHM No. 2436, Surat Ukur No. 5042/1983 tanggal 17/06/1983, yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang menjadi SHM No. 1461 Surat ukur No 1777/09 tertanggal 08/10/2009 terletak di Jl. Mulya Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan GS sekarang berbatas dengan Mardiarty, ukuran 20 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Rencana Jalan sekarang berbatas dengan Buk Des, ukuran 20 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan GS sekarang berbatas dengan Jalan, ukuran 25 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Rencana Jalan sekarang berbatas dengan Maria Tokan, ukuran 25 M;

2.7. Sebidang tanah seluas  $\pm 6207$  M2 berdasarkan SHM No. 5194, Surat Ukur No. 00912/2011 tanggal 09/06/2011, yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Kerokot, RT. 2 RW. 9, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, ukuran 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit, ukuran 70 M;

Hal 4 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. ahmad Dilis, ukuran 95 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. P. Aban, ukuran 100 M;
- 2.8. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7105, Surat Ukur No.06156/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa rimbo panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7127), ukuran 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7106), ukuran 25 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7126), ukuran 20 M;
- 2.9. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7106, Surat Ukur No. 06157/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105) ukuran 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No.07271, ukuran 25 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7107) ukuran 20 M;
- 2.10. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7107, Surat Ukur No. 06158/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 5 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7126), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amru Sofian 9SHM No. 7106), ukuran 20 M;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.11. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7108, Surat Ukur No. 061598/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7112), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7111), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. 07324, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.12. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7110, Surat Ukur No. 06161/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7111), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2196, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.13. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 berdasarkan SHM No. 7111, Surat Ukur No. 06162/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010

Hal 6 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7108), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7110, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2197, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.14. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7112, Surat Ukur No. 06163/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7113), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7108), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2221, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.15. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7113, Surat Ukur No. 06164/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7112), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2220, ukuran 20 M;

Hal 7 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
- 2.16. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7126, Surat Ukur No. 06177/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1733, ukuran 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No.7107), ukuran 25 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105), ukuran 20 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
- 2.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7127, Surat Ukur No. 06178/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105), ukuran 25 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kavlingan No. M. 1733, ukuran 20 M;
- 2.18. Uang Kontan pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas, dengan nomor rekening 1080009801938 atas nama Amru Sofyan, sejumlah Rp1.965.920,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas.

Hal 8 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor Lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap objek sebagai berikut:
  - 5.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 29/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 519/BR/2009 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
  - 5.2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 375/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 3085/BR/1996 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
  - 5.3. Mobil Jeep Rubicon warna coklat muda, No. Rangka 1J4HE6D12BL 540312, No. Mesin BL540312 plat BM 117 HT atas nama Amru Sofian;
  - 5.4. Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKV1B B2JDK0068 33, Nomor Mesin MB43698, plat Nomor BM 1752 AX atas nama Amru Sofian;
  - 5.5. Emas murni batangan lebih kurang 2 kg dan uang asing lebih kurang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Save Deposit Box (SDB) Bang Mega KC Pekanbaru, Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka dan Bank BCA KCP Riau Bisnis Center;
  - 5.6. Tabungan pada beberapa Bank sebagai berikut:
    1. BCA KCU Pekanbaru Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00349272727 a/n Amru Sofian, tanggal 13 April 2017 saldo terakhir diketahui Rp475.046.401,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
    2. Tabungan Bank BCA Tahapan Nomot Rekening 00341286998 a.n. Amru Sofian, tanggal 24 Juli 2107, saldo terakhir diketahui

Hal 9 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.481.751,00 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek : 05520225252 a/n Amru Sofian 10 Mei 2017 Saldo terakhir diketahui Rp 241.718.544.00

Deposito Bank BCA No : 00342208256/AG a/n Amru Sofian, tanggal 18 September 2014 SGD 31.600.00

Deposito Bank BCA No : 00342207071/AG a/n Amru Sofian 20 Oktober 2014 USD 10.000.00

Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek 0341286998 a/n Amru Sofian 24 Juli 2017 Saldo terakhir diketahui Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

3. Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka Tabungan Bank Mega No Rek : 012160020301850 a/n Amru Sofian, tahun 2014, saldo terakhir diketahui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Safe Deposit Box (SDB) No. 210/179 a/n Amru Sofian Tanah 2014 berisi Surat-surat berharga dan emas;

4. Bank Mega KC Pekanbaru Tabungan Bank Mega No Rek 010542029992353, a.n. Amru Sofian 25 Maret 2017, saldo terakhir diketahui Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Tabungan Valas Bank Mega No Rekening 010542029909838 a.n. Amru Sofian Tahun 2014 USD 16.639.25

Safe Deposit Box (SDB) Nomor 89/179 a.n. Amru Sofian, tahun 2014 berisi surat-surat berharga dan emas;

5. Bank BCA KCP Riau Bisnis Center Safe Deposit Box (SDB) No 00079 GNR a/n Amru Sofian Tahun 2014, berisi surat-surat berharga dan emas;

6. Uang kontan pada Bank Tabungan Negara KC Pekanbaru, dengan nomor rekening 0032401580006405 atas nama Amru Sofyan, sejumlah Rp4.699.405,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan empat ratus lima rupiah);

6. Menolak tuntutan Penggugat terhadap dwangsom dan putusan yang dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Hal 10 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan atas objek sengketa yang tersebut pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 serta 2.18, amar putusan ini;
8. Menyatakan tidak sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana berita acara sita tanggal 11 April 2019, atas objek sengketa berupa:
  - 8.1. Tabungan Bank BCA Tahapan KCU Pekanbaru Nomor Rekening 00349272727 a/n Amru Sofian;
  - 8.2. Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek : 05520225252 a/n Amru Sofian;
  - 8.3. Deposito Bank BCA KCU Pekanbaru No : 00342208256/AG a/n Amru Sofian, tanggal 18 September 2014 SGD 31.600.00;
  - 8.4. Deposito Bank BCA KCU Pekanbaru No : 00342207071/AG a/n Amru Sofian 20 Oktober 2014 USD 10.000.00;
  - 8.5. Tabungan Bank BCA Tahapan KCU Pekanbaru No Rek 0341286998 a/n Amru Sofian;
  - 8.6. Tabungan Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka No Rek : 012160020301850 a/n Amru Sofian;
  - 8.7. Safe Deposit Box Nomor 89/179 pada Bank Mega KC Pekanbaru, atas nama Amru Sofyan;
  - 8.8. Safe Deposit Box (SDB) No 00079 GNR Bank BCA KCP Riau Bisnis, a/n Amru Sofian;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengangkat sita harta bersama yang telah diletakkan atas objek sengketa yang tersebut dalam diktum angka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, dan 8.8 di atas;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi.Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.783.000,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 11 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 09 Desember 2019, Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding I tertanggal 27 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding I tertanggal 13 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 Januari 2020, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Desember 2019, Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding II tertanggal 17 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding II tertanggal 13 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Januari 2020, dan kontra memori banding

Hal 12 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca surat keterangan memeriksa berkas Nomor 1256/ Pdt.G/ 2018/PA.Pbr tanggal 19 Desember 2019 dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Pembanding I datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 1256/ Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 26 Desember 2019 dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Terbanding I tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas panggilan Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 11 Desember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan banding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding, untuk Penggugat sebagai Pembanding I/Terbanding II dan untuk Tergugat sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dalam akta permohonan tanggal 9 Desember 2019, yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya bernama Muhammad Rais Hasan,SH,MH,.CIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 383/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dalam Kartu Tanda Pengenal Anggota ( KTA ) Peradi nomor 13.00333 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sedangkan permohonan bandingnya sebagaimana dalam akta permohonan banding tertanggal 9 Desember 2019, maka dengan dasar itu kuasa hukum tersebut bukan merupakan *pesona in iudicio* dalam perkara a quo dan permohonan banding Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II/Terbanding I telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hal 13 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding II/Terbanding I secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

## **Dalam Konvensi.**

## **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima karena tidak menyangkut tentang kompetensi Pengadilan, tetapi tentang materi pokok gugatan, sedangkan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie*, yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan para pihak, dan juga Mediator yang dipilih dari Hakim Pengadilan Agama setempat bernama H. Abdul Rahim, SH telah melakukan tugasnya selaku Mediator memediasi para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, tetapi berdasarkan laporannya tanggal 20 September 2018, Mediator menyatakan bahwa para pihak tidak terdapat kesepakatan damai, olehnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang dipilih telah cukup memadai untuk mendamaikan para pihak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa materi gugatan perkara a quo adalah harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1993, dan berdasarkan bukti P1 (akta cerai) keduanya telah bercerai pada tahun 2018, karena itu keduanya merupakan pihak yang

Hal 14 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan/legal standing dalam perkara a quo, adapun materi gugatannya sebagaimana surat gugatan Penggugat, yaitu terdiri dari:

1. **Harta tidak bergerak**, terdiri dari 19 item (gugatan 3.1a sampai dengan s)

Yang rincian sebagai berikut:

- Berupa tanah dan bangunan di atasnya, yaitu objek 3.1 a,b,c dan e ada 4 item;
- Berupa tanah saja, yaitu objek 3.1 d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q ada 13 item;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut diatas yang 17 item (a sampai dengan q) dari jawaban-jawaban Tergugat, bukti-bukti dari Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu objek gugatan tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Manimbang, bahwa objek gugatan 3.1 r dan s (dua item) Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang ukuran tanah tersebut secara pasti, begitu pula tidak ada alamat yang jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memeriksa objek tersebut secara rinci, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek gugatan 3.1 r dan s dinyatakan *obscur libel*, tidak jelas dan gugatannya tidak dapat diterima;

2. **Harta bergerak**, gugatan 3.2 terdiri dari:

- a. 1 (satu) buah mobil jeep Rubicon Nomor Polisi BM. 117 HT.
- b. 1 (satu) buah mobil Daihatsu xenia Nomor Polisi BM 1752 AX.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk gugatan nomor 3.2 huruf a dan b yaitu Mobil Jeep Rubicon Nomor Polisi BM.117 HT dan Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1752 AX karena dalam pertimbangan tersebut telah cukup menggambarkan fakta hukum yang ada, walaupun ada pengakuan dari Tergugat terhadap gugatan itu, tetapi pengakuan Tergugat dapat diklarifikasi sebagai pengakuan yang berklausul, karena fakta yang terjadi dipersidangan, bahwa objek gugatan itu sudah tidak ada wujudnya, sebagaimana pengakuan Tergugat bahwa dua

Hal 15 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil itu telah dijual namun tidak dijelaskan Penggugat berapa nilai jual kedua objek tersebut sehingga tidak bisa diperhitungkan sebagai harta bersama, yang menurut Tergugat untuk keperluan membayar pendaftaran kuliah di Fakultas Kedokteran atas nama ANAK II(anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat) sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.8, T.9, T.10 dan juga untuk pendaftaran haji tiga orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti T.14, T.15 dan T.16 karena itu gugatannya dapat diklasifikasi *obscuur libel*, dan gugatannya tidak dapat diterima;

### 3. Harta lainnya yaitu gugatan nomor 3.3 terdiri:

- a. Emas murni batangan lebih kurang 2 kg dan mata uang asing lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding untuk gugatan nomor 3.3 huruf a, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam jawaban Tergugat membantah, sedangkan dalam gugatannya sendiri tidak jelas dan tidak terinci disebutkan uang asing, uang asing negara mana tidak jelas, tetapi nominalnya menggunakan uang rupiah, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan gugatan Penggugat tersebut untuk nomor 3.3 huruf a dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatannya tidak dapat diterima;

- b.1. Tabungan di BCA KCU Pekanbaru yang terdiri dari 6 (enam) nomor rekening.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah, sedangkan Penggugat sendiri dalam bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak mendukung, karena nominal uang yang ada dalam nomor rekening gugatan tersebut telah diambil saat keduanya masih berstatus suami isteri, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, maka gugatannya dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatannya tidak dapat diterima;

Hal 16 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tabungan di Bank Mega Kantor Cabang Pekanbaru Nangka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah tentang isi rekening tersebut, dan dalam bukti Penggugat tidak sesuai, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan benar, dan menyatakan bahwa gugatan itu *obscuur libel*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

3. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman atas saldo terakhir Rp145.189.233,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) pertanggal 5 September 2012.

Menimbang, bahwa dalam gugatan nomor 3.3 huruf b angka 3 ini dengan nomor rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman 1080009801938 atas nama Amru Sofyan, dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan dengan bukti P.45 dan keterangan saksi dari petugas Bank yang bersangkutan, bahwa saldo yang ada dalam rekening tersebut sejumlah Rp1.965.920,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) pertanggal 31 Januari 2019, Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai fakta hukum, bahwa gugatan terbukti dan gugatannya dapat dikabulkan dengan posisi saldo Rp1.965.920,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Tabungan di Bank Mega Kantor Cabang Pekanbaru nomor rekening 01054202992353 atas nama Amru Sofyan saldo Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) pertanggal 25 Maret 2017;

- Tabungan Valas Bank Mega sejumlah USD16.639.25 tahun 2014 Nomor Rekening 010542029909838 atas nama Amru Sofyan;
- Save Deposit Box (SDB) Nomor 89/179 atas nama Amru Sofyan tahun 2014, berisi surat-surat berharga dan emas;

Hal 17 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tabungan di BCA Kantor Cabang Pembantu Riau Bisnis Center, Save Deposit Box (SDB) Nomor 00079 GNR atas nama Amru Sofyan tahun 2014 berisi surat-surat berharga dan emas;

6. Tabungan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pekanbaru Nomor Rekening 0032401580006405 atas nama Amar Sofyan saldo Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Nomor 4, 5 dan 6 yang tersebut di atas, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang ada, yaitu keberadaan jumlah uang yang ada dalam rekening, Bank tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dan menyatakan bahwa gugatan nomor 4, 5 dan 6 yang tersebut tidak dapat diterima;

### **Tentang Perjanjian.**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih berstatus sebagai suami isteri, telah membuat perjanjian (bukti T.3), dimana salah satu isi perjanjiannya, jika terjadi perceraian tidak akan menuntut harta gono gini, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa isi perjanjian itu multi tafsir, siapa yang dimaksud tidak menuntut harta gono gini itu ?, Penggugat, Tergugat atau keduanya, tetapi kenyataannya kedua-duanya menghendaki harta gono gini itu. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, surat perjanjian itu harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum dan juga karena alasan tersebut diatas, maka memori banding Pembanding tentang perjanjian juga harus dikesampingkan;

### **Tentang Porsi Pembagian Harta Bersama.**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding II menyatakan keberatan, baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya, apabila harta bersama Penggugat dengan Tergugat itu dibagi dua, sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami keberatan tersebut walaupun tidak

Hal 18 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dapat diterima dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena walaupun dalam doktrin hukumnya harus dibagi dua, bisa saja disimpangi tidak terkecuali dalam perkara a quo, karena pihak Penggugat/Terbanding II sebagai isteri sejak tahun 2008 sampai terjadinya perceraian tahun 2018 tidak mencerminkan seorang isteri yang sholihah, sebagaimana yang tergambar dalam bukti T.4, T.5 dan T.6, dimana dalam bukti-bukti tersebut berselingkuh ria dengan laki-laki lain, Penggugat/Terbanding II telah mencenderai bahkan telah mengkhianati kepercayaan Tergugat/Pembanding II sebagai suami yang telah mengizinkan Penggugat/Terbanding II untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (S3) di Jakarta dengan menghabiskan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding II sejumlah Rp2.560.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), tetapi oleh Penggugat/Terbanding II disalah gunakan, melakukan perbuatan yang merusak kehidupan rumah tangga sehingga terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat/Terbanding II dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Tergugat/Pembanding II, yaitu pendidikan S3 tidak dapat diselesaikan Penggugat/Terbanding II walaupun telah menjalankan masa lebih kurang 8 tahun, dan selama itu pula Penggugat/Terbanding II tidak memberikan kontribusi apapun terhadap kehidupan rumah tangga malah telah menghabiskan banyak uang;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding II telah mencedrai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding II, tetapi juga telah mengalami kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat dengan damai selama lebih kurang 15 tahun dari tahun 1993 sampai tahun 2018 dan telah dikurniai 3 (tiga) orang anak, maka atas dasar pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan, karena “adil” itu lebih dekat dengan takwa, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

اعدلوا هو اقرب للتقوى

Artinya : Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Hal 19 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sifat-sifat takwa itu adalah selalu berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana dimaksud dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akan menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding II dengan Tergugat/ Pembanding II adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) untuk Penggugat/Terbanding II dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) untuk Tergugat/Pembanding II. Maka keberatan Tergugat/ Pembanding II dalam memori bandingnya tentang penolakan pembagian harta bersama tidak dapat dibenarkan, karena itu keberatan dalam memori bandingnya dikesampingkan;

### **Tentang Sita Harta Bersama:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pertimbangan tersebut diatas telah dikabulkan, yaitu dalam harta tidak bergerak terdiri dari 17 item, dari gugatan nomor 3.1 huruf a sampai dengan q dan gugatan nomor 3.3 huruf b angka 3, dan diantaranya telah diletakan sita, yaitu gugatan nomor 3.1 huruf a, b, c, d, e dan g ( 6 item ) dan juga gugatan nomor 3.3 huruf b angka 3, berupa rekening Bank Mandiri KCP Mandiri Pekanbaru atas, nomor rekening 1080009801938 atas nama Amru Sofian, maka sita tersebut dinyatakan sah dan berharga, sedangkan sita untuk selain tersebut harus diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap 1x24 jam, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 R.Bg uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan dalam gugatan yang putusannya berupa kewajiban melakukan perbuatan tertentu yang tidak mungkin dipaksakan sekalipun dengan alat negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan yang diajukan Penggugat /Terbandoing II harus ditolak, karena untuk eksekusi perkara ini

Hal 20 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan lelang paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara atau dengan musyawarah secara damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yaitu menjalankan putusan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun upaya hukum lainnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang jelas dasar hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo Pasal 54 dan Pasal 55 RV.putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap, karena itu petitum tersebut harus ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya pendidikan yang gagal, karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 sejumlah Rp2.560.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh ribu rupiah). Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, serta menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam memori dan kontra memorinya masing-masing, yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 27 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Hal 21 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding I/ Terbanding II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan-perundangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penggugat/ Pembanding I / Terbanding II , tidak dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- III. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/ Pdt.G / 2018/PA.Pbr tanggal 27 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah seluas  $\pm 542$  M2 berdasarkan SHM No. 477, Surat Ukur No. 85/Suka Mulia bertanggal 11 Mei 2014 yang terletak di Jl. Hang Tuah IV/Dwikora No. 3 RT.1 RW.7 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dahulu tercatat atas nama

Hal 22 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Sri Rahayu, sekarang tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit/jalan, ukuran 13 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DPU, ukuran 12,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Simanjuntak, ukuran 44 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahlana, ukuran 45 M;

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya beserta isinya dengan luas tanah seluas  $\pm 1580$  M<sup>2</sup> berdasarkan SHM No. 258 Surat Ukur No. 77/1995 yang terletak di Jl. Hang Tuah IV/Dwikora No. 117, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru (dibeli Tahun 2011 atas nama Amru Sofian), No pajak 14.71.040.003.005-0148.0) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Aur/Nursal, ukuran 31,5 / 14.9 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Isa, ukuran 48 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Isa/Nursal ukuran 20,3/ 19,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Dwikora ukuran 39 M;

2.3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas tanah seluas  $\pm 320$  M<sup>2</sup> berdasarkan dahulu SHM No. 431, sekarang SHM No. 469, Surat Ukur No. 83/2004 NIB : 05.01.03.02.0179 di Jl. Hang Lekir No. 31a, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Hang Lekir, ukuran 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamilus/Ujang, ukuran 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong (tidak diketahui), ukuran 16 M;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Kutip Lubis/Arif Parlindungan, ukuran 16 M;

2.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 520$  M<sup>2</sup> berdasarkan SHM 1567, Surat Ukur No. 00128/2010 tanggal 14/06/2010 yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah RT.1 RW.5 Kelurahan Tangkerang Labuai,

Hal 23 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Herman Yani, ukuran 37 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asri Ivo, ukuran 37 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bantaran Sungai, ukuran 15 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 15 M;

2.5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas tanah seluas  $\pm$  670 M2 berdasarkan SHM No. 3610, Surat Ukur 04382/2009 tanggal 02/06/2010 yang terletak di Jl. Padat Karya, Gg. Padat Karya 3, RT.1 RW.5, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Ir. Sri Darmawati sekarang dengan Kavlingan Dinas Perikanan, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jupri, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 27,5 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Ramli Spd sekarang berbatas dengan Perumahan Kuda Laut, ukuran 25 M;

2.6. Sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M2 dahulu SHM No. 2436, Surat Ukur No. 5042/1983 tanggal 17/06/1983, yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang menjadi SHM No. 1461 Surat ukur No 1777/09 tertanggal 08/10/2009 terletak di Jalan Mulya Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan GS sekarang berbatas dengan Mardiaty, ukuran 20 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Rencana Jalan sekarang berbatas dengan Buk Des, ukuran 20 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan GS sekarang berbatas dengan Jalan, ukuran 25 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Rencana Jalan sekarang berbatas dengan Maria Tokan, ukuran 25 M;

Hal 24 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



2.7. Sebidang tanah seluas  $\pm 6207$  M2 berdasarkan SHM No. 5194, Surat Ukur No. 00912/2011 tanggal 09/06/2011, yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Kerokot, RT. 2 RW. 9, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, ukuran 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit, ukuran 70 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.ahmad Dilis, ukuran 95 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. P. Aban, ukuran 100 M;

2.8. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7105, Surat Ukur No. 06156/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa rimbo panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7127), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7106), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7126), ukuran 20 M;

2.9. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7106, Surat Ukur No. 06157/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105) ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No.07271, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

Hal 25 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7107) ukuran 20 M;

2.10. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7107, Surat Ukur No. 06158/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7126), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amru Sofian 9SHM No. 7106), ukuran 20 M;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.11. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7108, Surat Ukur No.061598/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7112), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7111), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. 07324, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.12. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7110, Surat Ukur No. 06161/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7111), ukuran 25 M;

Hal 26 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2196, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.13. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7111, Surat Ukur No. 06162/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7108), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7110, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2197, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.14. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7112, Surat Ukur No. 06163/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7113), ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7108), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2221, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.15. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7113, Surat Ukur No. 06164/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di desa Rimbo Panjang, Kecamatan

Hal 27 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suci Nuralitha (SHM No. 7112), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavlingan No. M 2220, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.16. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7126, Surat Ukur No. 06177/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1733, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No.7107), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105), ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;

2.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 500$  M2 berdasarkan SHM No. 7127, Surat Ukur No. 06178/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27/09/2010 tanggal 27/09/2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavlingan No. M 1559, ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amru Sofian (SHM No. 7105), ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kavlingan No. M. 1733, ukuran 20 M;

Hal 28 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Uang Kontan pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas, dengan nomor rekening 1080009801938 atas nama Amru Sofyan, sejumlah Rp1.965.920,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
3. Menetapkan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat/Terbading I/Pembanding II 2/3 bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II membagi harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor Lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi menurut pembagian diatas antara Penggugat/Pembanding I/ dan Tergugat/Pembanding II;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap objek sebagai berikut:
  - 5.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.29/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 519/BR/2009 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
  - 5.2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.375/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.3085/BR/1996 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
  - 5.3. Mobil Jeep Rubicon warna coklat muda, No. Rangka 1J4HE6D12 BL540312 , No. Mesin BL540312 plat BM 117 HT atas nama Amru Sofian;
  - 5.4. Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKV1 BB2JDK0068 33, Nomor Mesin MB43698, plat Nomor BM 1752 AX atas nama Amru Sofian;
  - 5.5. Emas murni batangan lebih kurang 2 kg dan uang asing lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Save Deposit Box (SDB) Bang Mega KC Pekanbaru, Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka dan Bank BCA KCP Riau Bisnis Center;

Hal 29 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Tabungan pada beberapa Bank sebagai berikut:

1. BCA KCU Pekanbaru Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00349272727 a/n Amru Sofian, tanggal 13 April 2017 saldo terakhir diketahui Rp475.046.401,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
2. Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00341286998 a.n. Amru Sofian, tanggal 24 Juli 2017, saldo terakhir diketahui Rp 110.481.751,00 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);  
Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek : 05520225252 a/n Amru Sofian 10 Mei 2017 Saldo terakhir diketahui Rp241.718.544,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);  
Deposito Bank BCA No : 00342208256/AG a/n Amru Sofian, tanggal 18 September 2014 SGD 31.600.00  
Deposito Bank BCA No : 00342207071/AG a/n Amru Sofian 20 Oktober 2014 USD 10.000.00  
Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek 0341286998 a/n Amru Sofian 24 Juli 2017 Saldo terakhir diketahui Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka Tabungan Bank Mega No Rek: 012160020301850 a/n Amru Sofian, tahun 2014, saldo terakhir diketahui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Safe Deposit Box (SDB) No. 210/179 a/n Amru Sofian Tahun 2014 berisi surat-surat berharga dan emas;
4. Bank Mega KC Pekanbaru Tabungan Bank Mega No Rek 01054 2029992353, a.n. Amru Sofian 25 Maret 2017, saldo terakhir diketahui Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)  
Tabungan Valas Bank Mega No Rekening 010542029909838 a.n. Amru Sofian Tahun 2014 USD 16.639.25  
Safe Deposit Box (SDB) Nomor 89/179 a.n. Amru Sofian, tahun 2014 berisi surat-surat berharga dan emas;

Hal 30 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bank BCA KCP Riau Bisnis Center Safe Deposit Box (SDB) No 00079 GNR a/n Amru Sofian Tahun 2014, berisi surat-surat berharga dan emas;
6. Uang kontan pada Bank Tabungan Negara KC Pekanbaru, dengan nomor rekening 0032401580006405 atas nama Amru Sofyan, sejumlah Rp4.699.405,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima rupiah);
6. Menolak tuntutan Penggugat terhadap dwangsom dan putusan yang dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan atas objek sengketa yang tersebut pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 serta 2.18, amar putusan ini;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita harta bersama yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana berita acara sita tanggal 11 April 2019, atas objek sengketa berupa:
  - 8.1. Tabungan Bank BCA Tahapan KCU Pekanbaru Nomor Rekening 00349272727 a/n Amru Sofian;
  - 8.2. Tabungan Bank BCA Tahapan No Rek : 05520225252 a/n Amru Sofian;
  - 8.3. Deposito Bank BCA KCU Pekanbaru No: 00342208256/AG a/n Amru Sofian, tanggal 18 September 2014 SGD 31.600.00;
  - 8.4. Deposito Bank BCA KCU Pekanbaru No: 00342207071/AG a/n Amru Sofian 20 Oktober 2014 USD 10.000.00;
  - 8.5. Tabungan Bank BCA Tahapan KCU Pekanbaru No Rek 0341286998 a/n Amru Sofian;
  - 8.6. Tabungan Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka No Rek 012160020 301850 a/n Amru Sofian;
  - 8.7. Safe Deposit Box Nomor 89/179 pada Bank Mega KC Pekanbaru, atas nama Amru Sofyan;
  - 8.8. Safe Deposit Box (SDB) No 00079 GNR Bank BCA KCP Riau Bisnis, a/n Amru Sofian.

Hal 31 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengangkat sita harta bersama yang telah diletakkan atas objek sengketa yang tersebut dalam diktum angka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, dan 8.8 di atas.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.783.000,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- IV. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.M.Nasir Mas,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Rusdi,S.H.,M.H dan Drs.H.Nanang Faiz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh H.Manufri, A.Md,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.Rusdi, S.H., M.H  
Hakim Anggota

Drs.H. M. Nasir Mas,S.H., M.H

ttd

Drs.H. Nanang Faiz

Panitera Pengganti

Hal 32 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Manufri, A.Md, S.H., M.H

**Perincian biaya :**

1. Biaya Administrasi Perkara	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 33 dari 33 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)